



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KULON PROGO
DAN
POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA MAGELANG
TENTANG
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA BIDANG PERTANIAN DI
KABUPATEN KULON PROGO
NOMOR: 500.6/4029

NOMOR: 6142/HK.220/I.9/07/2025

Pada hari Senin tanggal dua puluh satu bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (21-7-2025), bertempat di Kantor Bupati Kulon Progo beralamat di Jalan Perwakilan Nomor 1 Wates Kulon Progo, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **DRAJAT PURBADI** : Jabatan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, berdasarkan Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor Pem.D/75/820/D.4 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Pada Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, berkedudukan di Jalan Sugiman Pengasih Kulon Progo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **ENDAH PUSPITOJATI** : Jabatan Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 72/Kpts/KP.230/I/03/2025 tentang Penetapan Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, tanggal 30 Desember 2024, berkedudukan di Jalan Kusumanegara Nomor 2 Umbulharjo Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK I	PIHAK II

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan pangan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur penyelenggara Pendidikan Tinggi yang berpegang pada Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bekerja sama dalam rangka peningkatan dan pengembangan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kulon Progo melalui bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148. Tambahan Lembaran Negara Nomor 6374) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK I	PIHAK II
	

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); dan
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Bidang Pertanian di Kabupaten Kulon Progo, dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini yaitu meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini yaitu untuk meningkatkan pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat guna mengembangkan mutu pertanian yang berkelanjutan serta bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Kulon Progo.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek Perjanjian Kerja Sama ini yaitu kegiatan pendidikan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk mengembangkan mutu pertanian di Kabupaten Kulon Progo.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. bidang pendidikan berupa praktik lapangan mahasiswa, praktisi mengajar, keterlibatan review kurikulum, dan/atau kegiatan sejenis);
- b. bidang penelitian berupa penelitian bidang pertanian; dan
- c. bidang pengabdian kepada masyarakat berupa Pendampingan dan/atau Pelatihan Kapasitas Sumber Daya Manusia Petani.

BAB IV PELAKSANAAN

Pasal 4

- (1) **PARA PIHAK** berkoordinasi dalam pelaksanaan pengembangan mutu pertanian sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** menyusun rencana aksi yang memuat minimal program kegiatan dan waktu pelaksanaan serta penanggung jawab di lapangan untuk mewujudkan kegiatan yang dikerjasamakan.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. memperoleh informasi kegiatan atau program implementasi kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;

PIHAK I	PIHAK II
	

- b. menerima permohonan penggunaan lokasi kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
 - c. menerima laporan hasil kegiatan setiap implementasi kerjasama yang terkait ruang lingkup yang dikerjasamakan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberikan data dan informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan selain data yang dikecualikan;
 - b. memberikan informasi kegiatan atau program implementasi kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
 - c. melakukan koordinasi detail kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan; dan
 - d. melakukan evaluasi kegiatan pada kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerjasama;
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh data dan informasi tentang kebijakan dan program strategis yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan selain data yang dikecualikan;
 - b. menentukan lokasi kegiatan sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
 - c. memanfaatkan fasilitas yang berkaitan dengan kegiatan sesuai dengan ruang lingkup kerjasama; dan
 - d. menentukan biaya pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. mengajukan permohonan penggunaan lokasi kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan;
 - b. melakukan koordinasi detail kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai ruang lingkup yang dikerjasamakan;
 - c. bertanggung jawab terhadap barang/fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan kerjasama;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan ruang lingkup yang dikerjasamakan sesuai dengan ketersediaan anggaran;
 - e. melaksanakan evaluasi kegiatan pada kegiatan yang menjadi ruang lingkup kerjasama; dan
 - f. menyampaikan laporan hasil kegiatan pada setiap implementasi kegiatan pada kegiatan dalam lingkup yang dikerjasamakan.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 8

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini timbul perselisihan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebut, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Wates.

BAB IX KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) *Force Majeure* dalam Perjanjian Kerja Sama ini yaitu keadaan tidak terduga yang terjadi di luar kekuasaan **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** antara lain kebakaran, perang, pemogokan, sabotase, epidemik, huru-hara akibat politik dan bencana alam namun terbatas hanya pada keadaan yang secara langsung dan substansial mempengaruhi kemampuan **PIHAK** yang terkena untuk melaksanakan tanggung jawabnya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka **PARA PIHAK** dibebaskan dari kewajiban yang harus dilaksanakan sebagaimana kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) **PIHAK** yang menerima pengajuan *force majeure* akan menentukan sikapnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender setelah menerima pengajuan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB X PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **PARA PIHAK** sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dalam hal:

- a. telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini;
- b. tujuan Perjanjian Kerja Sama ini telah tercapai;
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini dengan kesepakatan tertulis; dan
- d. terdapat perubahan kebijakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang mengakibatkan kerja sama **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini tidak dapat dilaksanakan; dan
- e. objek Perjanjian Kerja Sama hilang dan musnah.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 12

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

PIHAK I	PIHAK II
	

- a. **PIHAK KESATU** : **Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo**
 Unit Kerja : Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kulon Progo
 Alamat : Jalan Sugiman Pengasih, Pengasih, Kulon Progo Daerah Istimewa Yogyakarta. 55652
 Telepon/Faksimile : 6282314712280
 Email : pertanian@kulonprogokab.go.id
- b. **PIHAK KEDUA** : **Wakil Direktur I Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta**
 Unit Kerja : Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta
 Alamat : Jalan Kusumanegara Nomor 2 Umbulharjo Yogyakarta
 Telepon/Faksimile : (0274) 373479
 email : info@polbangtanyoma.ac.id dan polbangtanyoma.yk@pertanian.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dari satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Selama pemberitahuan perihal perubahan tersebut belum diterima, maka segala pemberitahuan dari **PIHAK** yang satu kepada **PIHAK** lainnya tetap menggunakan alamat sebagaimana tertera dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian kepemimpinan dari **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang diperlukan akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ENDAH PUSPITOJATI

PIHAK KESATU



DRAJAT PURBADI

PIHAK I	PIHAK II